

6/10/09

25 Sept. 09

81/29-01 - 40



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 851/MENKES/SK/IX/2009**

**TENTANG  
TATA HUBUNGAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN  
PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1092/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kejelasan peran masing-masing unit organisasi perlu pengaturan Tata Hubungan Kerja;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan dengan suatu Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
  - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/ SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 439/MENKES/PER/VI/2009;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1092/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN;
  - Kedua :** Tata Hubungan Kerja di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Tata Hubungan Kerja di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan dimaksud dalam diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 25 September 2009

MENTERI,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K) <sup>7</sup>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 851/MENKES/SK/IX/2009  
Tanggal : 25 September 2009

#### A. Latar Belakang

Setiap pelebagaan suatu organisasi perlu ditindaklanjuti dengan tatalaksana. Salah satu dari tatalaksana yaitu Tata Hubungan Kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana, yang dimaksud dengan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administrative operasional, taktis operasional, dan sebagainya.

Tahubja perlu dibuat terutama bagi unit-unit kerja yang memiliki tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih dengan tugas unit-unit kerja lainnya, atau sungguh-sungguh memerlukan kerjasama yang harus diatur.

Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dapat mencakup Tahubja Intern dan Tahubja Ekstern.

Tahubja Intern adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Sedangkan Tahubja Ekstern adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit-unit kerja diluar organisasi tersebut.

#### B. Tujuan

##### 1. Umum

Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan secara maksimal.

##### 2. Khusus

- Adanya kejelasan tugas dan peran masing-masing unit kerja serta mekanisme hubungan kerja di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.

#### C. Meningkatnya kinerja di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### D. Pengertian

1. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
2. Tata kerja adalah petunjuk tentang bagaimana melakukan sesuatu yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan.
3. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administrative, dan sebagainya.
4. Susunan Jabatan adalah suatu paparan kumpulan jabatan-jabatan yang ada dalam suatu organisasi baik struktural maupun fungsional sesuai dengan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan satuan organisasi yang terendah.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis, baik teknis substantife maupun teknis administrative.
7. Sistem kerja adalah serangkaian prosedur kerja yang saling berkaitan.
8. Pedoman kerja adalah pengaturan cara melaksanakan suatu tugas secara umum.
9. Pelaku utama (*Focal Point*), sebagai penggerak karena tugas yang bersangkutan merupakan tugas unit kerja tersebut.
10. Pemberi Informasi (*Informing*), sebagai sumber data/informasi, yaitu fakta yang ada tanpa ditambah dengan saran atau pertimbangan-pertimbangan.
11. Pemberi rekomendasi (*Recommending*), sebagai pemberi usul, pertimbangan atau saran-saran sebagai bahan pengambilan keputusan.
12. Tempat berkonsultasi (*Consulting*), sebagai pemberi verifikasi dan mitra untuk mematangkan pertimbangan bila diperlukan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

13. Pemberi dukungan (*Supporting*), sebagai penyedia sumber daya dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
14. Koordinator (*Coordinating*), sebagai pengatur keselarasan, kesesuaian, ketepatan dan efektivitas kerjasama dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
15. Pengambil keputusan (*Decision Making*), sebagai pembuat ketetapan akhir (final) terhadap sesuatu atau sejumlah hal dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN

#### A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### 1. Kedudukan

Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan adalah pelaksana tugas di bidang pemeliharaan, peningkatan dan penanggulangan intelegensia kesehatan yang berada langsung di bawah Menteri.

Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

##### 2. Tugas

Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan.

##### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan; pengkajian intelegensia kesehatan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## B. Susunan Organisasi

Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan, terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan;
3. Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan evaluasi, keuangan, urusan umum dan kepegawaian Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

*Bagian Tata Usaha terdiri dari :*

(1) Subbagian Program dan Keuangan;

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, keuangan serta evaluasi dan program.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji dan kepegawaian.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**2) Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program analisa kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisa kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan kebijakan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d) Pengkajian intelegensia kesehatan.

*Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan, terdiri dari :*

(1) Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak.

Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia serta pengkajian intelegensia kesehatan anak.

(2) Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia.

Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia serta pengkajian intelegensia kesehatan remaja, dewasa dan lanjut usia.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**3) Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data analisis kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot;
- b) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot.

*Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan, terdiri dari :*

- (1) Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan.

Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan.

- (2) Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif.

Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**(3) Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot.**

Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistim Persarafannya dan Otot mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistim persarafannya dan otot.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **C. Susunan Jabatan**

Susunan Jabatan di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (Pusat Intelegensia Kesehatan) adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan;**
- 2. Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :**
  - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan terdiri dari :**
  - a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak;
  - b. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia;
- 4. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan terdiri dari :**
  - a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan;
  - b. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif;
  - c. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot.
- 5. Jabatan Fungsional kesehatan berangka kredit yaitu :**
  - a. Administrator Kesehatan;
  - b. Epidemiolog Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**6. Jabatan Fungsional non kesehatan berangka kredit yaitu :**

- a. Arsiparis;
- b. Pranata Humas;
- c. Pranata Komputer;
- d. Analis Kepegawaian.

**7. Jabatan Fungsional non kesehatan belum berangka kredit yaitu :**

- a. Sekretaris Pimpinan;
- b. Psikolog;
- c. Bendahara;
- d. Operator Komputer;
- e. Pengadministrasian Umum;
- f. Pembuat Daftar Gaji
- g. Pengemudi;
- h. Caraka;
- i. Pramubakti/pramu kantor.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III

## TATA HUBUNGAN KERJA

### A. Tata Hubungan Kerja Internal

Dalam penyusunan Tata Hubungan Kerja Internal perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih atau benar-benar memerlukan pengaturan kerjasama.
2. Menetapkan unit kerja yang menjadi pelaksana utama (*Focal Point*) dari masing-masing tugas.
3. Menetapkan peran unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas tersebut.
4. Menetapkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan masing-masing tugas sesuai dengan peran masing-masing unit.

### B. Tata Hubungan Kerja Eksternal

Tata Hubungan Kerja Ekstern merupakan kerjasama lintas program ataupun lintas sektor dan dapat berbentuk :

1. Hubungan Teknis Fungsional yaitu hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara 2 (dua) atau lebih unit organisasi yang secara teknis mempunyai fungsi yang sama.
2. Hubungan Koordinatif yaitu hubungan dalam rangka penyatuan upaya dan daya melalui penyamaan persepsi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lain.

### C. Peran dan Fungsi

Peran dalam Tata Hubungan Kerja menggambarkan fungsi-fungsi yang terjadi akibat pelaksanaan suatu kegiatan serta unit kerja yang menerima atau mengambil peran tersebut.

Adapun peran-peran tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaku utama (*Focal Point*), sebagai penggerak karena tugas yang bersangkutan merupakan tugas unit kerja tersebut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Pemberi Informasi (*Informing*), sebagai sumber data/informasi, yaitu fakta yang ada tanpa ditambah dengan saran atau pertimbangan-pertimbangan.
3. Pemberi rekomendasi (*Recommending*), sebagai pemberi usul, pertimbangan atau saran-saran sebagai bahan pengambilan keputusan.
4. Tempat berkonsultasi (*Consulting*), sebagai pemberi verifikasi dan mitra untuk mematangkan pertimbangan bila diperlukan.
5. Pemberi dukungan (*Supporting*), sebagai penyedia sumber daya dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
6. Koordinator (*Coordinating*), sebagai pengatur keselarasan, kesesuaian, ketepatan dan efektivitas kerjasama dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
7. Pengambil keputusan (*Decision Making*), sebagai pembuat ketetapan akhir (final) terhadap sesuatu atau sejumlah hal dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

Semua peran/fungsi tersebut dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan dalam penulisannya pelaksana dari masing-masing peran/fungsi tersebut perlu ditetapkan dan dimasukkan kedalam matriks beserta penjelasan dari peran/fungsinya.

#### **D. Evaluasi Tata Hubungan Kerja**

Apabila tugas unit kerja dan atau mekanisme pelaksanaan tugas mengalami perubahan, maka tata hubungan kerja harus berubah

Dapat terjadi pula tata hubungan kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya karena salah satu atau beberapa pihak yang terlibat tidak berperan dengan benar. Oleh karena itu, tata hubungan kerja perlu dievaluasi secara berkala.

Apabila kemacetan terjadi karena satu atau beberapa pihak yang terlibat tidak berperan dengan benar, maka perlu dicari bersama jalan keluar yang sebaik-baiknya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### BAB IV

##### KEGIATAN YANG MEMERLUKAN TATA HUBUNGAN KERJA INTERNAL

Kegiatan yang memerlukan tata hubungan kerja internal di masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan yaitu :

##### A. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan

##### 1. Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak meminta masukan dan saran ke Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia dalam rangka menyusun draft awal pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir masukan dan saran (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan para Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan/data yang diminta (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan masukan ke Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan (*Supporting*);
- f. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan menerima dan memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kepala Bagian Tata Usaha (*Consulting*);
- g. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- h. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana penyusunan pedoman (*Supporting*);
- i. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman (*Coordinating*);
- j. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan (*Recommending*);
- k. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak menyempurnakan rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- l. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan memeriksa kembali rancangan pedoman (*Consulting*);
- m. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes (*Decision Making*).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KEMAMPUAN INTELEGENSIA KESEHATAN**

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Pemeliharaan & Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak	<p>(a) Kasubbid PPKI Anak meminta masukan dan saran ke Kabid dan Kabag dim rangka menyusun draft awal pedoman PPKI Anak</p> <p>(g) Kasubbid. PPKI Anak menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan</p> <p>(k) Ka.Subbid. PPKI Anak menyempumakan rancangan pedoman berdasarkan masukan</p>	<p>(c) Kabid PMIK &amp; Kabag TU menginstruksikan para kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan</p> <p>(j) Kapus memberikan arahan &amp; pertimbangan</p>	<p>(b) Kabid PPKIK mengkoordinir masukan dan saran</p> <p>(i) Kabid PPKIK mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman</p>	<p>(e) Kabid PMIK dan Kabag TU menyampaikan masukan ke Bid. PPKIK</p> <p>(h) Kabag TU menyiapkan dana penyusunan pedoman</p>	<p>(f) Kabid PPKIK menerima &amp; memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kabag TU</p> <p>(l) Kabid PPKIK memeriksa kembali rancangan pedoman</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan/ data yang di minta</p> <p>(d)</p>	<p>(m) Kapus menyetujui dan mengusulkan menjadi permenkes</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Pelaksanaan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak menyiapkan bahan pelaksanaan Pedoman Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak mematangkan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KEMAMPUAN INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelaksanaan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak	<p>(a) Ka.Subbid. PPKI Anak menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PPKI Anak</p> <p>(e) Ka.Subbid. PPKI Anak mematangkan pelaksanaan pedoman PPKI Anak</p>	<p>(f) Kabid PPKIK memberikan arahan pelaksanaan pedoman</p>	<p>(b) Kabid PPKIK mengkoordinir pelaksanaan pedoman PPKI Anak</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan pedoman PPKI Anak</p>		<p>(d) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PPKI Anak</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan pedoman</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak mematangkan rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN MONEV PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KEMAMPUAN INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelaksanaan Monev Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria di Subbid PPKI Anak	<p>(a) Ka.Subbid. PPKI Anak menyiapkan bahan pelaksanaan monev PPKI Anak</p> <p>(e) Kasubbid PPKI Anak mematangkan rencana pelaksanaan monev PPKI Anak</p>	<p>(f) Kabid PPKIK memberikan arahan pelaksanaan monev PPKI Anak</p>	<p>(b) Kabid PPKIK mengkoordinir pelaksanaan monev PPKI Anak</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan monev PPKI Anak</p>		<p>(d) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lansia membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monev PPKI Anak</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan monev pedoman PPKI Anak</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia meminta masukan dan saran ke Bidang dan Bagian dalam rangka menyusun draft awal pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir masukan dan saran (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan para Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian menyiapkan bahan (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan/data yang diminta (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan masukan ke bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan (*Supporting*);
- f. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan menerima dan memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kepala Bagian Tata Usaha (*Consulting*);
- g. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- h. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana penyusunan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Supporting*);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- i. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Coordinating*);
- j. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan (*Recommending*);
- k. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia menyempurnakan rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- l. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan memeriksa kembali rancangan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Consulting*);
- m. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KEMAMPUAN INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Pemeliharaan dan peningkatan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia	<p>(a) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia meminta masukan dan saran ke bid dan bag dim rangka menyusun draft awal pedoman Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p> <p>(g) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan</p> <p>(k) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia menyempumakan rancangan pedoman berdasarkan masukan</p>	<p>(c) Kabid PMIK dan Kabag TU menginstruksikan para Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan</p> <p>(j) Kapus memberikan arahan &amp; pertim bangan</p>	<p>(b) Kabid PPKIK mengkoordinir masukan dan saran</p> <p>(i) Kabid PPKIK mengkoordinir pembahas an rancangan pedo man PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p>	<p>(e) Kabid PMIK &amp; Kabag TU menyampaikan masukan ke bid. PPKIK</p> <p>(h) Kabag TU menyiapkan dana penyusunan pedoman</p>	<p>(f) Kabid PPKIK menerima &amp; memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kabag TU</p> <p>(l) Kabid PPKIK memeriksa kembali rancangan pedoman PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan/data yg diminta</p>	<p>(m) Kapus menyetujui dan mengusulkan menjadi permenkas</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Pelaksanaan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia mematangkan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan pedoman pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KEMAMPUAN INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Pelaksanaan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia	<p>(a) Kasubbid PPKI Anak menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p> <p>(e) Kasubbid. PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia mematangkan pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p>		<p>(b) Kabid PPKIK mengkoordinir pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p>		<p>(d) Kasubbid PPKI Anak membantu penyiapan bahan pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p>	<p>(f) Kabid PPKIK memberikan arahan pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan pedoman PPKI Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia mematangkan rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KEMAMPUAN INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pelaksanaan monev Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria di Subbid PPKI Remaja, Dewasa & Lanjut Usia	<p>(a) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia menyiapkan bahan pelaksanaan monev PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p> <p>(e) Kasubbid PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia mematangkan rencana pelaksanaan monev PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p>	<p>→</p> <p>←</p> <p>(f) Kabid PPKIK memberikan arahan pelaksanaan monev PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p>	<p>(b) Kabid PPKIK mengkoordinir pelaksanaan monev PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p> <p>↑</p> <p>→</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan monev PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p>		<p>(d) Kasubbid PPKI Anak membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monev PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lanjut Usia</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan monev pedoman PPKI Remaja, Dewasa &amp; Lansia</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **B. Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan**

### **1. Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan**

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan meminta masukan dan saran ke Bidang dan Bagian dalam rangka menyusun draft awal pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir masukan dan saran (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan para Kepala Sub Bidang menyiapkan bahan (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan/data yang diminta (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan masukan ke Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan (*Supporting*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menerima dan memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kepala Bagian Tata Usaha (*Consulting*);
- g. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- h. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana penyusunan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Supporting*);
- i. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Coordinating*);
- j. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan (*Recommending*);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- k. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan menyempurnakan rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- l. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memeriksa kembali rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Consulting*);
- m. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan	<p>(a) Kasubbid. Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan meminta masukan dan saran ke bid &amp; bag dlm rangka menyusun draft awal pedoman Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan</p> <p>(g) Kasubbid. Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan</p> <p>(k) Kasubbid. Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan menyempumakan rancangan pedoman berdasarkan masukan</p>	<p>(c) Kabid PPKIK dan Kabag TU menginstruksikan para Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan</p> <p>(j) Kapus memberikan arahan &amp; pertimbangan</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir masukan dan saran</p> <p>(i) Kabid PMIK mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(e) Kabid PPKIK &amp; Kabag TU menyampaikan masukan ke Bid. PPKIK</p> <p>(h) Kabag TU menyiapkan dana penyusunan pedoman</p>	<p>(f) Kabid PMIK menerima &amp; memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kabag TU</p> <p>(l) Kabid PMIK memeriksa kembali rancangan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan/data yang diminta</p>	<p>(m) Kapus menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Pelaksanaan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degenarif dan Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan mematangkan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelaksanaan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria PMI Akibat Gangguan Bawaan	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p> <p>(e) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan mematangkan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>→</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p> <p>←</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>→</p>	<p>(d) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif &amp; Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>
		<p>←</p> <p>→</p>	<p>(f) Kabid PMIK memberikan arahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>					



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan menyiapkan bahan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot membantu menyiapkan bahan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan mematangkan rencana pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelaksanaan monev Pedoman, Juktak, Juknis, Kriteria di Subbid PMI Akibat Gangguan Bawaan	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan menyiapkan bahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Bawaan</p> <p>(e) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan mematangkan rencana pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(f) Kabid PMIK memberikan arahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>		<p>(d) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif &amp; Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan monev pedoman PMI Akibat Gangguan Bawaan</p>





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif meminta masukan dan saran ke Bidang dan Bagian dalam rangka menyusun draft awal pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir masukan dan saran (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan para Kasubidang dan Kasubbag menyiapkan bahan (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan/data yang diminta (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan masukan ke bidang penanggulangan masalah intelegensia kesehatan (*Supporting*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menerima dan memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kepala Bagian Tata Usaha (*Consulting*);
- g. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- h. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana penyusunan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Supporting*);
- i. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Coordinating*);
- j. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan (*Recommending*);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- k. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif menyempurnakan rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- l. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memeriksa kembali rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Consulting*);
- m. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif.	<p>(a) Kasubbid. PMI Akibat Gangguan Degeneratif meminta masukan dan saran ke Bid &amp; Bag dlm rangka menyusun draft awal pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p> <p>(g) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan</p> <p>(k) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif menyempumakan rancangan pedoman berdasarkan masukan</p>	<p>(c) Kabid PPKIK dan Kabag TU menginstruksikan para Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan</p> <p>(j) Kapus memberikan arahan &amp; pertimbangan</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir masukan dan saran</p> <p>(i) Kabid PMIK mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(e) Kabid PPKIK &amp; Kabag TU menyampaikan masukan ke Bid. PMIK</p> <p>(h) Kabag TU menyiapkan dana penyusunan pedoman</p>	<p>(f) Kabid PMIK menerima &amp; memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kabag TU</p> <p>(l) Kabid PMIK memeriksa kembali rancangan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan/data yang diminta</p>	<p>(m) Kapus menyetujui dan mengusulkan menjadi permenkes</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Pelaksanaan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan dan PMI Akibat Gangguan OSO membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif mematangkan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelaksanaan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria PMI Akibat Gangguan Degeneratif	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p> <p>(e) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan mematangkan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(f) Kabid PMIK memberikan arahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>		<p>(d) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan &amp; Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan dan Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak Sistem Persarafannya dan Otot membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif mematangkan rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Recommending*);
- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif (*Decision Making*).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN**

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pelaksanaan Monev Pedoman, Juklak, Juknis & Kriteria di Subbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif menyiapkan bahan pelaksanaan PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p> <p>(e) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif mematangkan rencana pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(f) Kabid PMIK memberikan arahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>		<p>(d) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan &amp; Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan monev pedoman PMI Akibat Gangguan Degeneratif</p>





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot meminta masukan dan saran ke Bidang dan Bagian dalam rangka menyusun draft awal pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir masukan dan saran (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menginstruksikan para Kepala Sub Bidang dan Kasubbag menyiapkan bahan (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan/data yang diminta (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan masukan ke Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan (*Supporting*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menerima dan memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kepala Bagian Tata Usaha (*Consulting*);
- g. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- h. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana penyusunan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Supporting*);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- i. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Coordinating*);
- j. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberikan arahan dan pertimbangan (*Recommending*);
- k. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot menyempurnakan rancangan pedoman berdasarkan masukan (*Focal Point*);
- l. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memeriksa kembali rancangan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Consulting*);
- m. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria Penanggulangan Masalah Intele gensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO meminta masukan dan saran ke Bid &amp; Bag dim rangka menyusun draft awal pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p> <p>(g) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO menyusun rancangan pedoman berdasarkan masukan</p> <p>(k) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO menyempumakan rancangan pedoman berdasarkan masukan</p>	<p>(c) Kabid PPKIK dan Kabag TU menginstruksikan para Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan</p> <p>(j) Kapus memberikan arahan &amp; pertimbangan</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir masukan dan saran</p> <p>(i) Kabid PMIK mengkoordinir pembahasan rancangan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(e) Kabid PPKIK &amp; Kabag TU menyampaikan masukan ke Bid. PMIK</p> <p>(h) Kabag TU menyiapkan dana penyusunan pedoman</p>	<p>(f) Kabid PMIK menerima &amp; memverifikasi bahan masukan serta meminta dana ke Kabag TU</p> <p>(l) Kabid PMIK memeriksa kembali rancangan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan/data yang diminta</p>	<p>(m) Kapus menyetujui dan mengusulkan menjadi Permenkes</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Pelaksanaan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan dan Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degenarif membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot mematangkan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Recommending*);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan pedoman penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	Pelaksanaan Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria PMI Akibat Gangguan OSO	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p> <p>(e) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO mematangkan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>		<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>		<p>(d) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan &amp; Kasubbid PMI Akibat Gangguan degeneratif membantu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(f) Kabid PMIK memberikan arahan pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Focal Point*);
- b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Coordinating*);
- c. Kepala Bagian Tata Usaha menyiapkan dana pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Supporting*);
- d. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan dan Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Informing*);
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot mematangkan rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Focal Point*);
- f. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan memberikan arahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Recommending*);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- g. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyetujui pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot (*Decision Making*).





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN, JUKLAK, JUKNIS DAN KRITERIA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH INTELEGENSIA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Pelaksanaan Monev Pedoman, Juklak, Juknis, Kriteria di Subbid PMI Akibat Gangguan OSO	<p>(a) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO menyiapkan bahan pelaksanaan PMI Akibat Gangguan OSO</p> <p>(e) Kasubbid PMI Akibat Gangguan OSO mematangkan rencana pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(f) Kabid PMIK memberikan arahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(b) Kabid PMIK mengkoordinir pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(c) Kabag TU menyiapkan dana pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan OSO</p>		<p>(d) Kasubbid PMI Akibat Gangguan Bawaan &amp; Kasubbid PMI Akibat Gangguan Degeneratif membantu menyiapkan bahan pelaksanaan monev PMI Akibat Gangguan OSO</p>	<p>(g) Kapus menyetujui pelaksanaan monev pedoman PMI Akibat Gangguan OSO</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### C. Bagian Tata Usaha

#### 1. Penyusunan Program/Kegiatan di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyiapkan surat permintaan bahan rancangan rencana program/kegiatan dan anggaran ke masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha (*Focal Point*);
- b. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan permintaan usulan sebagai bahan rancangan rencana program/kegiatan dan anggaran setiap tahun (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menginstruksikan para Kepala Sub Bidang menyiapkan bahan (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan usulan program/kegiatan (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mematangkan usulan program/kegiatan dan anggaran (*Consulting*);
- f. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Focal Point*);
- g. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinir pembahasan rancangan program/kegiatan dan anggaran Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Coordinating*);
- h. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberi arahan dan pertimbangan (*Recommending*);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- i. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyempurnakan program/ kegiatan dan anggaran di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Focal Point*);
- j. Kepala Bagian Tata Usaha memeriksa kembali rancangan program/kegiatan dan anggaran Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Consulting*);
- k. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia menetapkan program/kegiatan dan anggaran Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PUSAT INTELEGENSIA KESEHATAN  
PADA BAGIAN TATA USAHA

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Program/kegiatan & anggaran di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan	<p>(a) Kasubbag Prog &amp; Keu menyiapkan surat permintaan bahan rancangan rencana program/kegiatan ke masing-masing Bidang &amp; Bagian di lingkungan PIK melalui Kabag TU</p> <p>(f) Kasubbag Prog &amp; Keu menyusun rencana program/kegiatan &amp; anggaran di lingkungan PIK</p> <p>(i) Kasubbag Prog &amp; Keu Menyempumakan program/kegiatan &amp; anggaran di lingkungan PIK</p>	<p>(c) Kabid PPKI &amp; PMIK mengintruksikan para Kasubbid menyiapkan bahan</p> <p>(h) Kapus memberi arahan dan pertimbangan</p>	<p>(b) Kabag TU mengkoordinasikan permintaan usulan sebagai bahan rancangan rencana Program/kegiatan &amp; Anggaran setiap tahun</p> <p>(g) Kabag. TU mengkoordinir pembahasan rancangan program/kegiatan &amp; anggaran PIK</p>		<p>(e) Kabid PPKI, dan PMIK mematangkan usulan program/kegiatan &amp; anggaran</p> <p>(j) Kabag TU memeriksa kembali rancangan program/kegiatan &amp; anggaran PIK</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan usulan program/kegiatan</p>	<p>(k) Kapus menetapkan program/kegiatan &amp; anggaran PIK</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Penyusunan kebutuhan tenaga di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyiapkan surat permintaan usulan kebutuhan tenaga ke masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha (*Focal Point*);
- b. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan permintaan usulan kebutuhan tenaga sebagai bahan rancangan rencana kebutuhan tenaga (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menginstruksikan para Kepala Sub Bidang menyiapkan usulan kebutuhan tenaga (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan usulan kebutuhan tenaga (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mematangkan usulan kebutuhan tenaga (*Consulting*);
- f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyusun rencana kebutuhan tenaga di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Focal Point*);
- g. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinir pembahasan rencana kebutuhan tenaga Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Coordinating*);
- h. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberi arahan dan pertimbangan (*Recommending*);
- i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyempurnakan usulan kebutuhan tenaga di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Focal Point*);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- j. Kepala Bagian Tata Usaha memeriksa kembali rencana kebutuhan tenaga di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Consulting*);
- k. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menetapkan usulan kebutuhan tenaga di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Decision Making*).

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA LINGKUNGAN PUSAT INTELEGENSIA KESEHATAN  
PADA BAGIAN TATA USAHA

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyusunan kebutuhan tenaga di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan	<p>(a) Kasubbag Umum &amp; Kepeg menyiapkan surat permintaan usulan kebutuhan tenaga ke masing-masing Bidang &amp; Bagian di lingkungan PIK melalui Kabag TU</p> <p>(f) Kasubbag Umum &amp; Kepeg menyusun rencana kebutuhan tenaga di lingkungan PIK</p> <p>(i) Kasubbag Umum &amp; Kepeg Menyempumakan usulan kebutuhan tenaga di lingkungan PIK</p>	<p>(c) Kabid PPKIK &amp; PMIK mengintruksikan para Kasubbid menyiapkan usulan kebutuhan tenaga</p> <p>(h) Kapus memberi arahan dan pertimbangan</p>	<p>(b) Kabag TU mengkoordinasikan permintaan usulan kebutuhan usulan tenaga sebagai bahan rancangan rencana kebutuhan tenaga</p> <p>(g) Kabag TU mengkoordinir pembahasan rencana kebutuhan tenaga PIK</p>		<p>(e) Kabid PPKIK, dan PMIK mematangkan usulan kebutuhan tenaga</p> <p>(j) Kabag TU memeriksa kembali rencana kebutuhan tenaga di lingkungan PIK</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan usulan kebutuhan tenaga</p>	<p>(k) Kapus menetapkan usulan kebutuhan tenaga di lingkungan PIK</p>





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Penyusunan kebutuhan prasarana di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyiapkan surat permintaan usulan kebutuhan prasarana ke masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha (*Focal Point*);
- b. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan permintaan usulan kebutuhan prasarana sebagai bahan rancangan rencana kebutuhan prasarana (*Coordinating*);
- c. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menginstruksikan para Kepala Sub Bidang menyiapkan usulan kebutuhan prasarana (*Recommending*);
- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menyiapkan bahan usulan kebutuhan prasarana (*Informing*);
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mematangkan usulan kebutuhan prasarana (*Consulting*);
- f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyusun rencana kebutuhan prasarana di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Focal Point*);
- g. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinir pembahasan rencana kebutuhan prasarana Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Coordinating*);
- h. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan memberi arahan dan pertimbangan (*Recommending*);
- i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyempumakan usulan kebutuhan prasarana di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia (*Focal Point*);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- j. Kepala Bagian Tata Usaha memeriksa kembali rencana kebutuhan prasarana di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan (*Consulting*);
- k. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia menetapkan usulan kebutuhan prasarana di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia kesehatan (*Decision Making*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS TAHUBJA PENYUSUNAN KEBUTUHAN PRASARANA DI LINGKUNGAN PUSAT INTELEGENSIA KESEHATAN  
PADA BAGIAN TATA USAHA

NO	KEGIATAN	FOCAL POINT (PELAKU UTAMA)	RECOMMENDING (REKOMENDASI)	COORDINATING (KOORDINASI)	SUPPORTING (DUKUNGAN)	CONSULTING (BERKONSULTASI)	INFORMING (INFORMASI)	DECISION MAKING (PENGAMBIL KEPUTUSAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyusunan kebutuhan prasarana di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan	<p>(a) Kasubbag Umum &amp; Kepeg menyiapkan surat permintaan usulan kebutuhan prasarana ke masing-masing Bidang &amp; Bagian di lingkungan PIK melalui Kabag TU</p> <p>(f) Kasubbag Umum &amp; Kepeg menyusun rencana kebutuhan prasarana di lingkungan PIK</p> <p>(i) Kasubbag Umum &amp; Kepeg menyempumakan usulan kebutuhan prasarana di lingkungan PIK</p>	<p>(c) Kabid PPKIK &amp; PMIK mengintruksikan para Kasubbid menyiapkan usulan kebutuhan prasarana</p> <p>(h) Kapus memberi arahan dan pertimbangan</p>	<p>(b) Kabag TU mengkoordinasikan permintaan usulan kebutuhan prasarana sebagai bahan rancangan rencana kebutuhan prasarana</p> <p>(g) Kabag TU mengkoordinir pembahasan rencana kebutuhan prasarana PIK</p>		<p>(e) Kabid PPKIK dan PMIK memantapkan usulan kebutuhan prasarana</p> <p>(j) Kabag TU memeriksa kembali rencana kebutuhan prasarana di lingkungan PIK</p>	<p>(d) Kasubbid &amp; Kasubbag menyiapkan bahan usulan kebutuhan prasarana</p>	<p>(k) Kapus menetapkan kebutuhan prasarana di lingkungan PIK</p>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB V

### PENUTUP

Dengan ditetapkannya Tata Hubungan Kerja Internal dilingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan diharapkan dapat memberikan kejelasan fungsi dan peran masing-masing unit kerja terkait dalam upaya meningkatkan kinerja Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.

Tata Hubungan Kerja Internal dilingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang kaku, namun masih dimungkinkan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.

Apabila dirasakan atau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka tentu akan segera dilakukan perbaikan atau penyusunan kembali di bawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.



MENTERI,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Sri Fadilah Supari, Sp.JP (K) <sup>†</sup>